



PENETAPAN

Nomor 0725/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, Umur 27 tahun, Agama , Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x, xxx
xxxx xxx xx, xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, SH. dan
BAGUS WIBOWO, SH., Advokat/Pengacara, alamat Kantor
Hukum "Moch. Taufiq Hidayah & Patners", yang beralamat
di Jalan Dandang Gendis 102 Kediri. , Sebagai **Pemohon**;

melawan:

NINDA HAYUNINGTYAS binti EKO WALOEYO, Umur 0 tahun, Agama ,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,
Bertempat tinggal di Perumahan Wilis indah 2, xxx xxxx xxx
xx, xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22
Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx
dengan Register Perkara Nomor 0725/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 22 Desember
2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada
13 Februari 2017, sesuai tercatat pada Kutipan Buku Nikah Nomor

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0091/22/II/2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri tertanggal 14 Februari 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun 5 bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), hingga sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak, bernama NAURA RAESHA ALMAHYRA WALI, umur 3 tahun, saat ini ikut Termohon;
3. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak awal tahun 2018 antara lain disebabkan:
 - a) Karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sehingga menimbulkan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - b) Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga berani membantah dan melawan perintah Pemohon, meskipun Pemohon sudah sering mengingatkan dan menasehati secara baik namun selalu tidak dihiraukan oleh Termohon;
4. Bahwa, akhir dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli 2020 sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ± selama 5 bulan sampai sekarang, dan Termohon sudah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon merasakan sudah bersikap sabar serta mengalah dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai harapan dan kecocokkan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana amanah agama dan undang-undang;

Maka kami mohon yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula;

Bahwa, oleh karena Termohon sudah lebih dahulu mengajukan cerai dan sudah keluar akta cerainya, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa didepan sidang, Pemohon menyatakan bahwa oleh karena Termohon sudah lebih dahulu mengajukan cerai dan sudah keluar akta cerainya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0725/Pdt.G/2020/PA.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 Hijriyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

Halaman 4 dari 5 halaman



Drs. RUSTAM.

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
PNBP	: Rp.	30.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	247.000,-

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman